

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

POJK NO 1/POJK.03/2019

AUDIT INTERN

Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank



Bentuk SKAI disesuaikan dengan kompleksitas, dapat berbentuk divisi atau departemen



SATUAN KERJA AUDIT INTERN

SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Tugas Pokok SKAI

- Membantu Dirut & Dewan Komisaris dalam pengawasan
- Menganalisis & menilai keuangan, akuntansi, operasional, dan lainnya
- Identifikasi perbaikan dan peningkatan efisiensi sumber daya & dana
- Memberi saran & informasi tentang kegiatan yang diperiksa

PIAGAM AUDIT INTERN

Bank wajib memiliki piagam audit intern sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern, dan dikaji 3 tahun sekali



Harus dapat diakses oleh stakeholders intern dan ekstern Bank (Bank Tbk)

AKTIVITAS AUDIT INTERN

Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi kegiatan Bank yang berlaku bagi Bank termasuk perusahaan anak, kantor cabang, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ekstern

RENCANA AUDIT

Bank wajib memiliki rencana audit tahunan yang disusun berdasarkan *robust risk assessment* serta alokasi anggaran pelaksanaan fungsi audit intern

Audit annual plan dapat menjadi bagian *audit multi-year plan*

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM FUNGSI AUDIT INTERN

Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

KOMUNIKASI DENGAN OJK

Kepala SKAI wajib melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 tahun sekali

PIHAK EKSTERN

Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara dengan tanggung jawab kepala SKAI

PELAPORAN

- Laporan pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI
- Laporan khusus atas temuan yang dapat membahayakan usaha Bank
- Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern
- Laporan pelaksanaan dan hasil pokok-pokok audit intern

Maks. 10 hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian

Maks. 3 hari kerja setelah ditemukan

Sekali dalam 3 tahun

Setiap semester

SANKSI

Sanksi Laporan

Denda sebesar Rp500 ribu per hari kerja
Maksimum Rp15 juta

Sanksi Administratif

- Teguran tertulis
- Pencantuman Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif dalam DTL melalui penilaian kembali bagi pihak utama
- Pembekuan kegiatan usaha tertentu
- Pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif



RPOJK TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

**Departemen Penelitian dan Pengaturan
Perbankan**



EXISTING

PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

**Kebutuhan
Penyempurnaan
Ketentuan**

Perkembangan Praktik Internasional



Dokumen BCBS - *The Internal Audit Function in Banks* (Juni 2012)






**Standar Internasional Praktik
Profesional Audit Internal (efektif
Januari 2017) – IIA**

**Sebagian pengaturan (12 dari 25 Pasal)
dalam PBI No.1/6/PBI/1999 telah dicabut**



Pokok – Pokok Pengaturan

- 1 Kewajiban Bank memiliki fungsi audit intern serta struktur, wewenang, dan tanggung jawab SKAI
- 2 Etika Profesional SKAI
- 3 Penyusunan Rencana Audit Tahunan dan Cakupan Aktivitas Audit Intern
- 4 Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Audit Intern
- 5 Hubungan SKAI dengan Pihak Lainnya 
- 6 Fungsi SKAI dalam Kelompok Usaha 
- 7 Penggunaan Jasa Pihak Ekstern dalam Pelaksanaan Audit Intern 
- 8 Penyampaian Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada OJK



Fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank



dilakukan oleh SKAI

dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern

didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai



Kepala SKAI **diangkat dan diberhentikan** oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.



SKAI mempunyai **wewenang** paling sedikit:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah
- d. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
- e. mengikuti rapat yang bersifat strategis



Tugas pokok SKAI paling sedikit:

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan atau pemantauan hasil audit
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen`



Kepala SKAI wajib **memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai**

dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit



Tanggung jawab Kepala SKAI:

- a. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar
- b. memilih SDM yang kompeten
- c. memastikan anggota SKAI mengikuti program pendidikan berkelanjutan
- d. menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik
- e. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern




Tanggung jawab Kepala SKAI:

- f. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern
- g. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat
- h. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan
- i. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan
- j. dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ketiga untuk aktivitas audit intern, memastikan:
 - terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI;
 - penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI;
 - pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank
- k. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk:
 - menentukan strategi pelaksanaan audit intern untuk perusahaan induk
 - merumuskan prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan *quality assurance*



SKAI menerapkan Etika Profesional meliputi:



Contoh kondisi tidak independen:

- SKAI menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga namun SKAI juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut.
- Pemberian remunerasi SKAI dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan Bank



3

KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SKAI

SKAI memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi


SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi secara profesional dan skeptis

SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan

»»» Bagi BUK yang memiliki UUS, paling kurang terdapat 1 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah



Pengembangan profesional berkelanjutan dipenuhi melalui upaya:



mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus atau pendidikan lanjutan lain

mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas baru perbankan


mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan



4

INTEGRITAS SKAI

- dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya
- menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
- menghindari benturan kepentingan
- mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern





CAKUPAN PIAGAM AUDIT INTERN

- a. Struktur dan kedudukan SKAI
- b. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain
- c. Wewenang SKAI
- d. Kode Etik Audit Intern
- e. Persyaratan auditor intern dalam SKAI
- f. Pertanggungjawaban SKAI;
- g. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern dan pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak
- h. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern



CAKUPAN PIAGAM AUDIT INTERN

- i. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain
- j. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI
- l. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern
- l. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern
- m. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI
- n. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern



KEGIATAN SKAI

pemeriksaan dan evaluasi terhadap:

- efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan
- keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, kepatuhan juga mencakup pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah
- kualitas kinerja organisasi



berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk anak perusahaan, kantor cabang Bank, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak esktern.



Rencana
audit
tahunan
dan
alokasi
anggaran



disetujui oleh Direksi, **Dewan Komisaris, dan Komite Audit**

rencana audit disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assessment*)

mencakup:

- kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- manajemen risiko;
- kecukupan permodalan
- kecukupan likuiditas
- pelaporan intern
- kepatuhan terhadap peraturan
- keuangan





Direksi bertanggung jawab:

- a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank
- b. memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi
- c. memastikan bahwa telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI
- d. memastikan bahwa kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.



Dewan Komisaris wajib:

- a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien
- b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 tahun
- c. menunjuk *quality assurance* independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit




Komite Audit bertanggung jawab:


- a. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank
- b. mengevaluasi kinerja SKAI
- c. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor ekstern, dan OJK
- d. memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen
- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI
- f. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI
- g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
- h. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.






Hubungan SKAI dengan Unit Kerja Pengendalian Lainnya dan Auditor Ekstern





Pengawas Bank dapat memberikan rekomendasi kepada SKAI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.



Dewan Komisaris dan direktur utama bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank

- SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk
- Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk

Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak



Penggunaan Jasa Pihak Ekstern Dalam Pelaksanaan Audit Intern



Penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern, dengan syarat:

alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak esktern

■ membutuhkan keahlian khusus dan bersifat sementara

■ menjadi tanggung jawab Kepala SKAI

■ memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam audit intern



Kewajiban Pelaporan kepada OJK



Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI



Laporan khusus mengenai temuan audit intern disampaikan paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan



Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern disampaikan paling lambat 2 bulan setelah periode pengkajian berakhir




Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan secara semesteran paling lambat 1 bulan setelah bulan laporan





Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern mencakup paling sedikit:

- tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit
- temuan audit
- kesimpulan SKAI atas hasil audit
- pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar
- rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit
- tanggapan *auditee* terhadap hasil audit
- tindak lanjut *auditee* yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit
- komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI
- hasil pemantauan komitmen *auditee* yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh *auditee*
- penggunaan jasa pihak ekstern beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern, apabila ada.



mencakup:

- pendapat tentang hasil kerja SKAI
- kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern
- penilaian terhadap sistem pengendalian intern
- kesesuaian metodologi/sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank
- saran perbaikan yang mungkin dilakukan

Bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern **kurang dari 3 tahun** dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni



1 Laporan wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2 Laporan berupa:

- a. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI;
- b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern; dan
- c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern,
disampaikan kepada OJK secara luring.

3 Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan kepada OJK secara **daring** melalui sistem pelaporan OJK.

4 Dalam hal penyampaian laporan secara daring belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada OJK.



Alamat Penyampaian Laporan



Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dalam hal terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:



teguran tertulis



pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank



pembekuan kegiatan usaha tertentu



pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara



Bank yang menyampaikan laporan luring (*offline*) melewati batas akhir penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar **Rp 500.000,00 per hari kerja** dan **maksimal sebesar Rp 15.000.000,00**.



- 1** Sanksi administratif atas pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern sebelum tanggal efektif berlakunya POJK ini, mengacu pada ketentuan POJK ini.
- 2** Periode pertama kali kaji ulang dimulai dari tahun laporan kaji ulang yang terakhir dilakukan oleh Bank hingga bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
- 3** Bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya POJK ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.



Pada saat POJK ini mulai berlaku, PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

TERIMA KASIH